



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 2113-2124

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu

Kara Anjelika^{1✉}, Rosidin²

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: klaraanjelikaa@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digali, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal oleh setiap daerah. Pengelolaan PAD dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah, serta berdasarkan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Semakin besar pendapatan yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur retribusi atas layanan yang disediakan pemerintah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Implementasi aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi kebijakan retribusi sampah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Bengkulu merujuk pada tindakan atau eksekusi dari suatu rencana yang telah disusun dengan cermat dan terinci. Dengan sederhananya, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal ini Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik. Baik disegi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrat.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendaptakan Asli Daerah*

Abstract

Regional Original Income (PAD) is a source of income that can be explored, managed, and utilized optimally by each region. PAD management is carried out with an approach tailored to the situation and conditions of each region, and based on regional regulations approved by the DPRD (Regional People's Representative Council). The greater the income a region has, the greater its ability to provide services to the community and support regional development. The implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies regulates levies on services provided by the government for the public interest and benefit. The implementation of this regulation aims to improve the performance of sanitation management, which ultimately has a positive impact on public health and welfare. The purpose of this study based on the problem formulation is to determine the implementation of the waste levy policy in increasing regional original income in Bengkulu City. Based on the results of related research, the implementation of the waste levy policy to increase regional original income in Bengkulu City refers to the action or execution of a plan that has been carefully and in detail prepared. Simply put, implementation can be interpreted as implementation or application. In this regard, the implementation of the Waste Retribution Policy to increase Regional Original Revenue at the Bengkulu City Environmental Agency can be said to be running well, both in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation of Waste Retribution Policy in Increasing Local Original Income

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, stabilitas nasional, hingga pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pemerintahan, terdapat banyak masalah yang harus ditangani, terutama seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk mendukung kelancaran sistem pemerintahan, wilayah Indonesia dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Anita, 2023).

Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 dan diperbarui menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang bagi daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri. Tujuan utamanya adalah mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan otonomi ini, daerah memiliki kebebasan merumuskan kebijakan sesuai karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakatnya. Kebijakan ini mencakup pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan dan pendapatan daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten/Kota memungkinkan setiap daerah

mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber keuangan daerah. Hal ini penting karena persoalan keuangan dan pendapatan asli daerah menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak kabupaten dan kota di Indonesia (Aisiyah, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digali, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal oleh setiap daerah. Pengelolaan PAD dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah, serta berdasarkan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Semakin besar pendapatan yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah (Lesmana, 2023).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta (4) pendapatan asli daerah lain yang sah. Untuk mencapai pelayanan dan pembangunan yang efektif serta efisien, setiap daerah dituntut untuk secara kreatif mengembangkan dan meningkatkan berbagai sumber pendapatan asli daerah. Salah satu potensi PAD yang menjanjikan adalah sektor pelayanan pengelolaan sampah.

Menurut Sebastian dkk (2024) Pengelolaan sampah yang efektif dapat diwujudkan melalui upaya mengurangi volume sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah, serta memperkuat kapasitas pengelolaan sampah baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, diperlukan penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, masalah sampah di perkotaan dapat ditangani secara optimal, menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan sehat.

Peningkatan jumlah rumah di Kota Bengkulu setiap tahun menjadi potensi besar bagi pemerintah kota untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi daerah, khususnya retribusi sampah rumah tangga. Hal ini terjadi karena penambahan penduduk mendorong meningkatnya permintaan akan rumah. Dengan bertambahnya jumlah rumah, peluang penerapan tarif retribusi kebersihan sampah rumah tangga juga semakin besar (Mita, 2023).

Tingginya aktivitas masyarakat seringkali menimbulkan masalah atau dampak negatif terhadap perkembangan suatu wilayah, salah satunya adalah persoalan sampah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di Kota Bengkulu,

pemerintah daerah berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan budaya hidup yang bersih, sehat, indah, dan nyaman. Semua upaya ini sejalan dengan perkembangan kota serta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur retribusi atas layanan yang disediakan pemerintah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Ketentuan ini mencakup struktur dan tarif retribusi, tata cara pemungutan, penetapan retribusi, serta pengelolaan pengambilan, pengangkutan, pembuangan, hingga penyediaan lokasi pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institusional, industri, dan perdagangan. Implementasi aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan retribusi sampah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan aturan yang jelas, pemerintah daerah dapat menetapkan tarif retribusi secara adil dan transparan, sehingga masyarakat dapat menerima biaya yang dikenakan. Pendapatan dari retribusi ini dapat dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan pengelolaan yang efektif, retribusi sampah menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh (Sebastian dkk, 2024).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terus mengedukasi masyarakat mengenai kenaikan tarif retribusi angkutan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Tarif baru ini direncanakan berlaku mulai 1 April 2024 sebagai langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor persampahan. Adapun Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan retribusi sampah di Kota Bengkulu, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah Melalui Kebijakan Retribusi Daerah Di Kota Bengkulu Tahun 2023-2024

No	Tahun	Pendapatan	Target
1.	2023	Rp. 1 Miliar	3 Miliar
2.	2024	Rp. 1,2 Miliar	3 Miliar

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan

retribusi sampah mengalami kenaikan ditahun 2024 yaitu sebesar satu miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar satu koma dua miliar rupiah. Namun, pada kedua tahun tersebut sama-sama tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar tiga miliar. Melihat hal tersebut pihak pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk menaikkan biaya retribusi sampah, sehingga akan mengalami kenaikan tarif retribusi.

Kenaikan tarif retribusi terjadi diberbagai sektor seperti di kawasan pusat perbelanjaan, di mana sebelumnya sebesar enam ratus ribu kini mengalami penyesuaian. Untuk pusat perbelanjaan dengan jumlah gerai di bawah seratus unit, tarifnya menjadi empat juta lima ratus per bulan, sedangkan bagi yang memiliki lebih dari seratus gerai dikenakan tujuh juta lima ratus per bulan. Selain itu, tarif retribusi sampah bagi hotel bintang lima yang sebelumnya lima ratus ribu naik menjadi satu juta per bulan. Tidak hanya itu, mulai 1 Agustus 2024 untuk kendaraan umum yang membuang sampah ke TPA Air Sebakul, dikenakan tarif lima ribu per mobil bak terbuka berukuran sedang dan sepuluh ribu untuk truk sampah.

Kenaikan tarif retribusi angkutan sampah juga berlaku bagi setiap warga Kota Bengkulu dimana diwajibkan membayar iuran pengangkutan sampah sebesar dua puluh lima ribu per bulan kepada Dinas Kebersihan Kota Bengkulu. Jika tidak membayar, Dinas Lingkungan Hidup menerapkan sanksi dengan mewajibkan masyarakat untuk mengantar sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kebijakan ini menjadi keluhan bagi sebagian besar masyarakat, terutama kelompok miskin di Kota Bengkulu. Banyak warga yang masih menghadapi kesulitan ekonomi, dengan pengangguran yang tinggi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah kesulitan tersebut, kebijakan ini justru menambah beban bagi masyarakat yang tinggal di Kota Bengkulu.

Melihat permasalahan implementasi kebijakan retribusi sampah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam mengurangi penumpukan sampah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan Retribusi Sampah. Oleh karena itu, penelitian ini diberikan judul "Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang diteliti melalui penggambaran kondisi objek penelitian berdasarkan data dan fakta aktual. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015), penelitian kualitatif kerap disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilaksanakan dalam kondisi alamiah, tanpa

manipulasi terhadap objek yang diteliti. Dalam pendekatan ini, objek penelitian berkembang secara wajar sesuai situasi dan kondisi yang ada, tanpa intervensi langsung dari peneliti.

Lebih lanjut, menurut Moleong (2016), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, mencakup aspek perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, serta pengalaman subjektif lainnya. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi atau uraian verbal, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam fakta-fakta mengenai kinerja Dinas Pertanian dalam mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan beras lokal di Kabupaten Bengkulu Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dijabarkan di bab didepan, yaitu untuk memahami Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu, bagian ini akan mengulas serta menganalisis tanggapan informan terhadap berbagai indikator yang berkaitan dengan implementasi program tersebut.

Dalam menilai Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu, penelitian ini mengaruh pada Teori Implementasi Program yang dikemukakan oleh George C. Edward III pada Nugroho (2004). Teori ini menyoroti empat indikator pokok, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penjelasan lebih mendalam terkait tiap-tiap indikator akan dijabarkan sebagai berikut.

Komunikasi

George C. Edwards III di Mulyadi (2016), komunikasi ialah suatu tahapan pengiriman berita mengenai pedoman kepada pihak penyelenggara maupun grup target. Proses ini sangat menetapkan taraf pemahaman serta dukungan dari pihak-pihak terkait terhadap pedoman tersebut. Edwards menyoroti bahwa agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal, berita yang diutarakan mesti jelas, stabil, dan lengkap, supaya tak memicu kebimbangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

Dari perolehan interview serta perolehan riset lapangan yang penulis laksanakan berkaitan dengan penyaluran informasi, komunikasi dan kejelasan informasi terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, sudah bisa dikatakan sudah berjalan. Karena sudah disampaikan melalui surta edaran secara langsung dan sudah disampaikan melalui media-

media sosial, dan untuk kejelasan informasi tersebut salah satu informan juga sudah mengatakan bahwa informasi yang diteri juga sudah jelas.

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Jika merujuk pada dasar penerapan Program yang diutarakan oleh George C. Edward III dalam Mulyadi (2016) pada indikator komunikasi menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah biasa dikatakan sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya. Karena sudah dilakukannya sosialisasi melalui surat edaran dan melalui sosial media, dan informasi tersebut juga sudah bisa dikatakan sudah jelas.

Sumber Daya

Menurut George C. Edwards III dalam Mulyadi (2016), potensi meliputi semua perkara yang dibutuhkan guna menyokong pelaksanaan pedoman. Ini meliputi keuangan, tenaga kerja, keahlian, informasi, serta otoritas yang dibutuhkan oleh pelaksana agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang cukup sangat memastikan ketercapaian implementasi suatu rencana.

Indikator Sumber Daya dalam penelitian ini difokuskan pada Staff/Sumber Daya Manusia dan Fasilitas/Sumber Daya Non Manusia. Aspek SDM mencakup jumlah, kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas. Sementara itu, aspek Sumber Daya Non-Manusia meliputi ketersediaan fasilitas, berupa laptop, komputer, mobil pengangkut sampah dan fasilitas lainnya yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar berjalan dengan optimal dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Sudah bisa dikatakan baik namun akan lebih baik lagi jika SDM dari petugas pemungutan sampah dan Petugas Penagihan itu di tambah dan dibedakan fungsinya, karena mungkin akan berdampak lebih baik lagi. Untuk fasilitas yang digunakan itu sudah di manfaat kan dengan baik dan sudah bisa dikatakan cukup memadai.

Disposisi

Meneladan George C. Edwards III dalam Mulyadi (2016), arahan merujuk pada kepribadian, persepsi, atau kecenderungan para pelaksana terhadap kebijakan yang akan dijalankan. Disposisi ini mencerminkan sejauh mana kesiapan dan komitmen mereka dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Apabila pelaksana memiliki pandangan yang positif dan mendukung, maka pelaksanaan kebijakan cenderung berlangsung lebih efektif. Sebaliknya, disposisi yang negatif dapat menjadi hambatan dan mengakibatkan implementasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Indikator Disposisi di kajian ini bermaksud sejauh mana pembagian tanggung jawab dan tugas pegawai dalam Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Tanggung jawab pegawai di Dinas lingkungan Hidup Kota Bengkulu itu sangat penting, karena dengan tanggung jawab itu juga tugas dapat terselsaikan dengan baik, dan dengan tanggung jawab itu juga pelaksanaan pemungutan sampah dan menjaga lingkungan tetap bersih itu berjalan dengan sebagai mana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian dilapangan yang penulis lakukan berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dan tugas pegawai serta rasa tanggung jawab pegawai dalam Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, diketahui bahwa hingga saat ini para pegawai menunjukkan rasa tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas yang diberikan. Maka dapat disimpulkan bahwa dinas lingkungan hidup sudah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, seperti pemungutan sampah, penagihan dan tugas-tugas lainnya.

Struktur Birokrasi

Meneladan George C. Edward III pada Mulyadi (2016), struktur birokrasi merujuk pada tatanan organisasi dan pembagian peran dalam sistem birokrasi yang bertugas menjalankan kebijakan. Struktur ini meliputi jenjang kewenangan, tata cara kerja, aturan yang berlaku, serta mekanisme koordinasi yang mengarahkan proses operasionalisasi kebijakan. Struktur birokrasi yang baik seharusnya mendukung kelancaran arus informasi dan koordinasi antar unit, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan publik. Namun, jika struktur tersebut terlalu berjenjang dan terpecah-pecah, hal ini bisa melemahkan fungsi pengawasan, memperumit prosedur, serta mengurangi keluwesan birokrasi dalam menerapkan kebijakan.

Indikator struktur birokrasi memiliki kaitan yang erat dengan pengangkatan birokrat/penujukan staf plaksana dan pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. SOP berperan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan pekerjaan, karena menjadi pedoman kerja yang memastikan setiap proses pelayanan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik melalui penerapan SOP menunjukkan tingkat kesiapan suatu lembaga dalam melakukan pekerjaan secara konsisten, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian dilapangan yang penulis lakukan berkaitan dengan pengangkatan birokrat/penujukan staf plaksana dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Setandar Operasional Prosedur (SOP) oleh para pegawai di Dinas

Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dapat disimpulkan bahwa dinas lingkungan hidup sudah menjalankan SOP yang ada dan sudah mendapatkan tugasnya masing-masing dan semua itu sudah dikerjakan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan standar operasional yang ada.

SIMPULAN

Implementasi merujuk pada tindakan atau eksekusi dari suatu rencana yang telah disusun dengan cermat dan terinci. Dengan sederhananya, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal ini Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik. Baik disegi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrat. Adapun kesimpulan dari Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang di ukur melalui 4 indikator dibawah ini:

1. Komunikasi

Indikator komunikasi terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah bisa dikatakan baik, karena sudah berjalan sebagaimana mestinya. Penyaluran informasi dan kejelasan informasi sudah di jalankan melalui sosialisasi melalui sosial media dan sudah disampaikan melalui surat edaran.

2. Sumber Daya

Indikator Sumber Daya terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah bisa dikatakan cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika SDM dari petugas pemungutan sampah dan Petugas Penagihan itu di tambah, karena mungkin akan berdampak lebih baik lagi. Untuk fasilitas yang digunakan itu sudah di manfaat kan dengan baik dan sudah bisa dikatakan cukup memadai.

3. Disposisi

Indikator disposisi terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah bisa dikatakan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai mana mestinya. Baik disegi pengerjaan tugas pemungutan sampah, penagihan, dan pelayanan, untuk pembagian tugas nya sudah berjalan dan sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

4. Struktur Birokrat

Indikator struktur birokrat terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah menjalankan SOP yang ada dan sudah mendapatkan tugasnya masing-masing dan semua itu sudah dikerjakan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan standar operasional yang ada.

SARAN

1. Dinas Lingkungan Hidup seharusnya meningkatkan kinerja bak sampah yang sudah ada dan dorong pembentukan bak sampah baru di berbagai kelurahan
2. Dinas Lingkungan Hidup seharusnya mengadakan pelatihan dan edukasi pemilihan sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai
3. Dinas Lingkungan Hidup seharusnya melakukan kampanye pengurangan sampah rutin dan terjadwal.
4. Dinas Lingkungan Hidup seharusnya meningkatkan fasilitas pengolahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. N., & Lukman Arif, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 1-15.
- Agustino. (2006). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Aisyah, A. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Anita A, A. A. (2023). Dampak Kontribusi Retribusi Terminal Angkutan Darat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo (Studi Kasus Terminal Bayangan) (*Doctoral dissertation*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 149-158.
- Jehuman, E. S. D. (2018). Evaluasi Kebijakan Pelayanan e-KTP (studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang) (*Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya).
- Lesmana, H. (2023). Strategi peningkatan retribusi persampahan oleh pemerintah kabupaten tanjung Jabung timur (*Doctoral dissertation*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Mildayati, M., Achmad, A., & Idrus, M. R. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. *Jurnal Sosio Sains*, 7(1), 83-95.
- Mita, C. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (*Doctoral dissertation*, IPDN).

- Moleong, L. J. (2015). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, D. (2016). Implikasi Kebijakan Kelembagaan Terhadap Aparatur & Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 13(3), 389-400.
- Nugroho, Riant. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
- Permata, S. I. (2020). Analisis Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Batam (Doctoral dissertation, Prodi Administrasi Negara).
- Ramadan, P. W. (2024). Implementasi Retribusi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rosidin, R., & Nanda, N. (2024). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Modal Insani Dan Bisnis (JMMIB)*, 5(2), 267-285.
- Sebastian, T., Rahmat, B., Sudrajat, D., & Hartanto, B. (2024). Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 4(4), 12-20.
- Subarsono, A.G. (2006). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Usman & Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Presindo
- Wiratha, I Made. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: CV.Andi Offset.